

TESIS

PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH ADAT TENTANG PERNIKAHAN
YANG DIDASARI OLEH KHALWAT

(Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)



Oleh:

ALI MURTADA
NIM: 5022022049

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA

2024

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARSME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ali murtada. S,H

NIM : 5022022049

Program Studi : Magister Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiarsme, Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langsa 28 Mei 2024

Saya meyakini



Ali murtada.S,H

NIM: 5022022049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQSAHAH TESIS

Tesis Berjudul : **Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan Yang Didasari Oleh Khalwat (Studi Kasus Di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)**

Nama : Ali Murtada

: 5022022049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidanag munaqasyah tesis:

Ketua : Dr. H. Zulkarnain, MA

()

Sekretaris : Dr. Azwir, MA

()

Anggota : Dr. Zulfikar, MA.
(Penguji 1)

()

: Dr. Mursyidin AR, S,Ag, MA.
(Penguji 2)

()

: Dr. Mawardi, M.Si.
(Penguji 3)

()

Diuji di Langsa pada hari, tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Pukul : 08:30 s.d selesai

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

Mengetahui
Ketua Prodi HKI


Dr. Azwir, MA
NIDN. 2014038302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Tentang
Pernikahan Yang Didasari Oleh Khalwat (Studi Kasus
Di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

Nama Ali murtada

Nim :5022022049

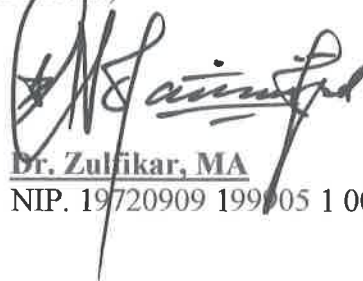
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 8 juli 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga
Islam

Langsa, 21 Oktober 2024

Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199005 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu Alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH ADAT TENTANG PERNIKAHAN
YANG DIDASARI OLEH KHALWAT

(Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

Yang ditulis Oleh :

Nama : Ali Murtada.S.H.

NIM : 5022022049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister hukum keluarga islam.

Wassalamu,alaikum wr wb.

IAIN langsa 28 Mei 2024

Pembimbing I

Dr.H.Zulkarnain,MA

NIP:196707192014111003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu Alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH ADAT TENTANG PERNIKAHAN
YANG DIDASARI OLEH KHALWAT

(Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

Yang ditulis Oleh :

Nama : Ali Murtada.S,H.

NIM : 5022022049

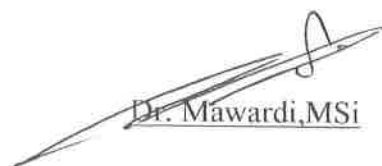
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister hukum keluarga islam.

Wassalamu,alaikum wr wb.

IAIN langsa 28 Mei 2024

Pembimbing II


Dr. Mawardi,MSi

NIP:197405102014111002

ABSTRAK

Nama : Ali Murtada

Nim : 5022022049

Judul : Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan Yang Didasari
Oleh Khalwat (Studi Kasus Di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten
Bener Meriah)

Pembimbing I : Prof.Dr. H.zulkarnain.MA

Pembimbing II : Dr.Mawardi,MSi

Tahun Lulus : 2024

Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan Yang Didasari Khalwat merupakan sebuah fenomena yang dapat diselesaikan secara hukum Islam dan adat istiadat masyarakat gayo. Keduanya berpandangan bahwa sah nikan sesuai dengan hukum dan memberikan sangsi adat. Rumusan masalah adalah Bagaimana penerapan pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah?. Bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah? Penelitian ini dilakukan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) ,metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, demikian pula dalam melakukan analisis data yaitu dengan Reduksi data, penyajian data verifikasi data. penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian pelaku kahlwat harus membayar denda adat dengan menyembelih dua kambing atau memberikan sejumlah uang. Mayoritas ulama menganggap sah pernikahan ini karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun, demikian pula para tokoh masyarakat menganggap boleh melakukan dan melanjutkan pernikahan, karena sudah terpenuhi sangsi adat yaitu menyembelih 2 ekor kambing dan sejumlah uang yang harus diserahkan kepada kampung. Pernikahan ini harus segera dilakukan sebagai antisipasi dalam melakukan khalwat kembali, yang akan menimpa dosa besar bagi si pelaku dan membuat pencemaran nama baik. Baik individu, keluarga, dan kampung. Peneliti menyimpulkan bahwa nikah khalwat ini sudah sesuai dengan norma-norma agama maupun adat Gayo. Semoga terpelihara Hukum dan adat.

Kata Kunci: *Nikah Khalwat pandangan ulama dan tokoh adat*

ABSTRACT

Name: Ali Murtada

Number: 5022022049

Title: Views of Ulama and Traditional Leaders Regarding Marriage Based on Khalwat (Case Study in Bener Kelipah District, Bener Meriah Regency)

Supervisor I: Prof. Dr. H. zulkarnain. MA

Supervisor II: Dr. Mawardi, MSi

Graduation Year: 2024

The views of Ulama and traditional leaders regarding marriage based on seclusion is a phenomenon that can be resolved according to Islamic law and the customs of the Gayo community. Both of them are of the view that a valid marriage is in accordance with the law and provides customary sanctions. The formulation of the problem is: How is marriage based on khalwat implemented in Bener Kelipah District, Bener Meriah Regency? What are the views of ulama and traditional leaders regarding marriages based on khalwat in Bener Kelipah District, Bener Meriah Regency? This research was carried out in the form of field research, data collection methods using observation, interviews and documentation, as well as carrying out data analysis, namely by data reduction, data presentation, data verification. The research used was qualitative with a descriptive-analytical approach. The results of the research are that perpetrators of kahlwat must pay a customary fine by slaughtering two goats or giving a certain amount of money. The majority of ulama consider this marriage valid because it complies with the requirements and is harmonious, likewise, community leaders consider it permissible to carry out and continue the marriage, because the customary sanctions have been fulfilled, namely slaughtering 2 goats and a certain amount of money which must be handed over to the village. This marriage must be carried out immediately in anticipation of committing seclusion again, which will be a big sin for the perpetrator and cause defamation. Both individuals, families and villages. Researchers concluded that this seclusion marriage was in accordance with Gayo religious norms and customs. May laws and customs be maintained.

Keywords: Marriage Khalwat views of ulama and traditional leaders

مستخلص البحث

الاسم: علي مرتضى

الرقم: ٥٠٢٢٠٢٢٠٤٩

العنوان: آراء العلماء والزعماء التقليديين فيما يتعلق بالزواج على أساس الخلوات (دراسة حالة في منطقة بنر كيليبا، مقاطعة بنير مرياح)

المشرف الأول: أ.د. ح. ذو القرنين.م

المشرف الثاني: د.المواردي، MSi

سنة التخرج: ٢٠٢٤

إن آراء العلماء والزعماء التقليديين فيما يتعلق بالزواج على أساس العزلة هي ظاهرة يمكن حلها وفقاً للشرعية الإسلامية وعادات مجتمع غايو. وكلاهما يرى أن الزواج الصحيح يكون وفقاً للقانون، وله عقوبات عرفية. وصياغة المشكلة هي: كيف يتم تنفيذ الزواج على أساس الخلوات في منطقة بنر كيليبا، ولاية بنير مرياح؟ ما هي آراء العلماء والزعماء التقليديين فيما يتعلق بالزواج على أساس الخلوات في منطقة بنر كيليبا، ولاية بنير مرياح؟ تم إجراء هذا البحث في شكل بحث ميداني، وطرق جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق، بالإضافة إلى إجراء تحليل البيانات، أي عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. كان البحث المستخدم نوعياً مع المنهج الوصفي التحليلي. نتائج البحث هي أن مرتكبي الكحلوات يجب عليهم دفع غرامة عرفية بذبح عنزتين أو إعطاء مبلغ معين من المال. جمهور العلماء يعتبرون هذا الزواج صحيحاً لأنه مطابق للشروط ومتوافق، كما يرى زعماء المجتمع جواز عقد الزواج واستمراره، لتوافر الشروط العرفية، وهي ذبح عنزتين ومقدار معين من الذبيحة. الأموال التي يجب تسليمها إلى القرية. ويجب أن يتم هذا الزواج فوراً تحسباً للخلوة مرة أخرى، فيكون إثماً كبيراً على مرتكبه وتسبباً في التشهير. سواء الأفراد والأسر والقرى. وخلص الباحثون إلى أن هذا الزواج المنعزل كان متوافقاً مع الأعراف والعادات الدينية للغايو. نأمل أن يتم الحفاظ على القوانين والعادات.

الكلمات المفتاحية: زواج الخلوات آراء العلماء والزعماء التقليديين

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— '	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— —	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

-----	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	---------------------

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faauḫ al-kailaw al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان

- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حج البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis tesis yang berjudul “PANDANGAN ULAMA DAN TOKOH ADAT TENTANG PERNIKAHAN YANG DIDASARI OLEH KHALWAT (Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah”

Upaya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr.zulfikar,MA. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir,MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Prof Dr.H.Zulkarnaini,MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Dr. Mawardi,MSi. sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa..
7. Saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada orangtua saya, ayah,ibu dan adik-adik saya sekeluarga yang telah memberikan dukungan penuh yang sangat luar biasa baik secara moral dan material. Terlepas

selama pelaksanaan dalam penyusunan tugas akhir ini banyak menemui hambatan dan kesulitan namun berkat dorongan merekalah saya dapat mengatasinya, untuk itu saya ucapkan ribuan terimakasih..

8. Semua sahabat ku yg tak mungkin ku sebut satu persatu

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 28 Mei 2024

ALI MURTADA

5022022049

DAP^TAR ISI

SAMPUL TESIS	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL.....	ii
NOTA PEMBIMBING I	iii
NOTA PEMBIMBING II	iv
PERYATAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAKI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
PEDOMAN TRASALITRASI	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan manfaat Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah	5
E. Kerangka Teoritis	5
F Kajian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan.....	13
1. Sejarah pernikahan menurut al-quran.....	12
2. Defenisi pernikahan.....	14
3. Hukum- Hukum Nikah	22
a. Wajib.....	23
b. Sunnah	23
c. Haram.....	23
d. mubah.....	24
e. Makruh.....	24
4. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	24

a. Rukun-rukun nikah	24
b. syarat nikah	27
c. Syarat calon pengantin wanita	27
d. Syarat wali	27
e. Syarat saksi	28
5. Tujuan dan Manfaat Pernikahan.....	37
a. tujuan pernikahan.....	37
b. Manfaat pernikahan	41
B. khalwat	42
1. Definisi Khalwat	42
2. Dasar Hukum diharamkannya Khalwat	47
3. Dampak Terhadap Khalwat	54
4. Larangan Jarimah Khalwat	55
5. Konsepsi Pernikahan Bagi Yang Khalwat.....	56
a Konsepsi menurut Hukum Islam.....	56
1) Khalwat sahahah.....	56
2) khalwah muharramah.....	57
3) khalwah mubah	58
6. Konsepsi Pernikahan Menurut Adat	58
a. pengertian adat	58
b. Dasar Hukum Adat.....	60
c. pernikahan adat gayo.....	61
1) <i>Juelen</i>	62
2) <i>Angkap</i>	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	65
a. Sumber Data	65
b. Data Primer	65
c. Data Sekunder.....	65

2. Metode Pengumpulan Data	66
a. Observasi	65
b. Wawancara.....	65
c. Dokumentasi	67
3. Teknik Analisa Data	68
a. Data Reduction (Reduksi Data)	68
b. Data Display (penyajian data).....	68
c. Verifikasi	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	70
A. Penerapan nikah kalwat di kecamat bener meriah	70
B. Pandangan Ulama dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan yang Didasri Oleh Khalwat.....	73
1. Pandangan ulama tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah.....	74
2. Pandangan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah.....	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSAKA.....	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada manusia, karena dengan perkawinan, manusia selaku makhluk hidup bisa menjalani hidup secara berpasang-pasangan. Dalam Al-Qur'an, Allah telah menegaskan dengan jelas bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan ketetapan bagi semua makhluk hidup-Nya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 36:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yasin [36]: 36).¹

Perkawinan merupakan jalan terbentuknya ikatan sepasang insan untuk membangun rumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Perkawinan bisa juga diartikan dengan pernikahan, karena mempunyai arti dan maksud yang sama, hanya saja perkawinan digunakan dalam kata umum, sedangkan pernikahan dalam arti khusus, yaitu arti secara hakikat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainuddin Al-Malibari bahwa nikah secara hakikat berarti sebuah akad yang membolehkan hubungan suami istri, berikut keterangan beliau:

النكاح وهو لغة الضم والاجتماع، و شرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح
او تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء.³

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2007), hal. 443.

²Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019.

³Zainuddin Al-Malibari, *Fathul al-Mu'in Syarh Qurrattul 'Ain* dalam *Hasyiah I'annah al-Thalibin*, Jld. III, (Jeddah: Haramain, tth) 245-246.

Artinya: “Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Nikah menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh (menikahkan atau mengawinkan), kata “Nikah” secara hakiki bermakna aqad dan secara majazy bermakna persetubuhan”.

Agar sahnya pernikahan tersebut, tentunya rukun dan syarat sah harus terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁴ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam bagian rangkaian pekerjaan tersebut.⁵

Salah satu persyaratan yang paling penting bagi sebuah pernikahan ialah kerelaan antara kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan pernikahan itu.⁶ Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, kerana hampir seperempat ayat Al-Qur’an menjelaskan tentang pernikahan didalamnya. Maka oleh karena itu negara membuat sebuah kebijakan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di Indonesia hukum yang digunakan bukan hanya hukum tertulis tapi juga hukum tak tertulis atau hukum adat. Pelaksanaan hukum Islam ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip-prinsip agama harus dipatuhi dan dihormati, bahkan bagi mereka yang melakukan khalwat, yang merupakan pelanggaran hukum Islam.

Khalwat bukanlah perkara baru dalam kalangan masyarakat dewasa ini, melainkan perihal itu sudah ada pada masa Rasulullah, hal ini dapat dipahami dari adanya larangan terhadap perkara khalwat.

⁴Abdullah Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Cet. I, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), .9.

⁵Abdullah Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*.. 13.

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),54

لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم⁷

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut”.

Beragamnya metode penyelesaian kasus khalwat ini tidak bisa dilihat dengan sederhana karena akan menimbulkan interpretasi yang beragam terhadap hukum. Interpretasi ini berakibat pada tidak adanya kepastian hukum pada suatu peraturan. Hal ini menjadi masalah serius dan penting terhadap hukum, sehingga memerlukan kebijakan dari pengambil kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah pergaulan anak muda didaerah tersebut termasuk bebas, antara laki-laki dan perempuan tidak segan berjumpa ditempat terasing bahkan sering didapati para remaja yang bermesraan ditempat-tempat sepi. Hal ini termasuk kedalam pelanggaran khalwat, bahkan menurut pengakuan bapak Ruslan, selaku Imam di desa Gunung Musara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah menjelaskan bahwa pernah di desa tersebut terjadi pelanggaran khalwat yang dilakukan oleh sepasang pemuda pemudi yang bermesraan melampaui batas ditempat kediamannya. Sehingga kejadian tersebut diberikan sanksi oleh masyarakat dengan menikahkan sepasang pemuda tersebut. Sebagaimana perkataan beliau berikut:

“Bahwa benar telah terjadi kasus khalwat yang dilakukan oleh sepasang remaja ketika mereka sedang berada dikediaman si wanita sekitar pukul sepuluh malam, sedangkan para perangkat desa sudah memantau dari jauh-jauh hari tentang kelakuan pasangan tersebut. Namun kelakuan remaja tersebut terus berlanjut walaupun peringatan sudah disampaikan kepada mereka. Pada hari ke tiga dari peringatan tersebut, perangkat desa setempat mengambil sebuah kebijakan dengan cara memberlakukan hukum adat desa setempat yaitu langsung menikahkan pasangan tersebut”.⁸

Dari satu sisi kasus pemberian sanksi berupa pernikahan atas dasar khalwat merupakan sebuah tradisi yang dianggap oleh kebanyakan tokoh adat sebagai kebijakan yang terbaik untuk kemaslahatan pemuda pemudi yang

⁷Muhammad Dhiāu al-Rahman, *al- Minnātu al- Kubrā*, (Riydh: Maktabah al- Rusydi, 2001), 95

⁸Hasil wawancara penulis dengan bapak Ruslan, selaku Imam di desa Gunung Musara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah pada 30 November 2023.

melakukan pelanggaran khalwat tersebut. Namun disisi lain meninjau dari pandangan hukum perlu ditinjau kembali terkait dengan legalitas adat ataupun tradisi tersebut karna walaupun hukum islam menerima adat sebagai salah satu sumber hukum namun syariat menetapkan beberapa syarat tentang adat yang dapat diterima. Sebagaiman yang dicantumkan dalam sebuah qaedah sebagai berikut:

العادة محكمة⁹

Artinya: “Adat istiadat bisa diterima sebagai hokum”

Qaedah ini menunjukkan bahwa Adat itu dapat dijadikan hukum selama adat tersebut tidak menyalahi hukum syara’. Sehingga secara umum Adat Gayo tidak menyalahi dari pada hokum, sampai saat ini Adat dan hokum selalu berjalan bersama dan sejajar dalam penerapannya di kalangan masyarakat Gayo.

Berdasarkan Latar belakang ini kiranya sangat penting adanya sebuah penelitian yang membahas terkait legalitas adat tentang pemberian sanksi berupa pernikahan yang didasari atas pelanggaran khalwat baik dari sisi pandangan tokoh ulama menurut hukum islam ataupun menurut pandangan tokoh adat. Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “*Pandangan Ulama Dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan Yang Didasari Oleh Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah?.
2. Bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah?.

⁹Muhammad Yasin ibn Isa Al-Fadani, *Al-Fawaidu Al-Janiyyah Hasyiyyah Al-Mawahib Al-Saniyyah*, Jld.I (Bairut: Dar al-Rasyid, tth) 289.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

Suatu penelitian ilmiah harus bisa memberikan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dihasilkan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan khazanah keilmuan dalam memperkaya teori-teori terkait pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat. Di samping itu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya. Adapun Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi bagi permasalahan pernikahan yang didasari khalwat menurut pandangan ulama dan tokoh adat serta dapat menambah ilmu untuk diterapkan bagi masyarakat, khususnya terhadap pernikahan yang didasari khalwat. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan yang didasari khalwat.

D. Batas masalah

dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas. dalam hal ini penulis membatasi pada pendapat ulama di dayah bener meriah (pimpinan dayah) dan pendapat tokoh adat tingkat desa kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah.

E. Kerangka Teoritis

Peneliti ini fokus pada khusus khalwat di kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah oleh karna khusus Tersebut terjadi berulang-ulang dan dengan penanganan mengikuti kaedah *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

Artinya: Adat istiadat bisa diterima sebagai hukum selama adat tersebut tidak menyalahi hukum syara’

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua Kehidupan dan gaya hidup ini didasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini sebagai prinsip yang telah ada sejak zaman dahulu, sehingga mereka mendasarkan gaya hidup dan gaya hidup mereka terutama pada nilai-nilai yang mereka anut bersama. Apabila ditetapkan bahwa orang tersebut telah meninggalkan amalan yang biasa dilakukannya, maka ia dianggap telah memenuhi standar. Nilai-nilai seperti itu disebut adat (adat istiadat atau tradisi), adat istiadat, tradisi Itu disebut. Dan Islam, dalam berbagai doktrinnya, memandang tradisi sebagai pendamping dan sesuatu yang bisa diambil dengan berbagai cara agar bisa dijadikan tujuan. Sebuah alat yang mendukung syariah.

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud (العود) atau al-mu'awadah (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun definisi al-'adah menurut Ibnu Nuzhaim adalah :

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكرر المقبولة عند الطباع السليمة¹⁰

Artinya: Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, urusan yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat”.

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-'adah, yaitu al-'urf, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan al-'urf secara istilah yaitu:

العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتدته في أقوالهم أفعالهم حتى صار ذلك مطردا أو غائبا¹¹

¹⁰ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364

Artinya: 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum"

Menurut 'Imad Zaki al-Marudi di dalam kitabnya, yaitu *tahqiq* dari kitab *Al-asybah wa An-Nadhair* karya as-Suyuti, 'adat secara etimologi ialah:

Sedangkan arti "muhakamah" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafasidatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian lain yang berkaitan tentang pernikahan yang didasari khalwat. Disinilah letak signifikan dipenelitian ini dan agar terhindar dari plagiarisme. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364

1. Wahyu Fahrul Rizki penelitian dengan judul “Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang”. Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek turun temurun tentang pernikahan sebagai sanksi khalwat yang dipraktekkan di Desa Batu Bedulang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor agama dan moral dan sosial merupakan dua sebab penting adanya praktek tersebut. Melekatnya doktrin menghindari perzinaan adalah faktor agama yang dijadikan alasan diterapkannya sanksi ini. Sedangkan alasan moral sosial adalah adanya rasa malu pada keluarga jika salah satu anggota keluarganya melakukan khalwat, lebih lagi jika yang melakukan perempuan. Dengan alasan seperti ini, maka pernikahan sebagai sanksi khalwat tetap diterapkan meskipun usia calon mempelai masih di bawah usia perkawinan.¹² Penelitian ini memiliki sisi persamaan yaitu penelitian lapangan yang membahas tentang suatu pernikahan sebagai sanksi khalwat. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian yang penulis kaji ini lebih memfokuskan tentang pandangan ulama dan tokoh adat mengenai pernikahan yang didasari khalwat. Dan juga studi kasus penelitian ini berbeda, yaitu penulis khusus meneliti di Kecamatan Bener kelipah Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Wahyu Fahrul Rizki meneliti di Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang.
2. Kemas Ridho Aufa dengan judul tesis “*Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi)*”. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pacaran dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia terdapat tiga macam bentuk pacaran,

¹²Wahyu Fahrul Rizki penelitian dengan judul, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang*, Magister Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 73

pertama, pacaran adalah bagian dari budaya setempat. Kedua, pacaran sebagai upaya untuk memilih, mengenal dan memahami. Ketiga, Pacaran sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksualitas. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Ditinjau Dari Teori Masalah Najmudin Al Thufi bahwa Pemberian dispensasi perkawinan kepada calon pengantin memberikan masalah dan mafasadat tersendiri, sehingga ada yang sependapat dan ada juga yang tidak sependapat dengan penetapan tersebut. Namun ketika ditelaah melalui masalah al Thufi, maka al Thufi lebih mengedepankan pandangan yang sependapat dengan penetapan tersebut karena kemaslahatannya sudah terlihat dan lebih pasti dibandingkan dengan pandangan yang tidak sependapat yang masih bersifat zhanni atau masih memperkirakan apa yang akan terjadi kedepannya.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pernikahan yang didasari oleh asmara yang berlebihan, namun penelitian Kemas Ridho Aufa lebih fokus pada kajian pacaran sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan, sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang pernikahan yang didasari khalwat menurut pandangan ulama dan tokoh adat.

3. Agustiawan dengan judul tesis “*Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*”, Tesis Universitas Islam Malang Magister Hukum Keluarga Islam, tahun 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum islam terhadap nikah paksa karena zina, yang pertama yaitu melihat dari dasar hukumnya, bahwa pelaku zina termasuk kedalam golongan orang yang wajib menikah, yaitu wajib menikah adalah orang yang dikawatirkan tidak dapat menahan diri dari perbuatan tercela jika tidak segera menikah, yang kedua dilihat dari segi kemaslahatannya,

¹³Kemas Ridho Aufa dengan judul tesis, *Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi)*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 96

menikahkan pelaku zina adalah baik, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, sedangkan dari sumber hukum islam berdasarkan surah an-nur ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku zina hanya boleh menikahi pelaku zina pula, dengan begitu memang seharusnya pada pelaku zina itu hanya dinikahkan dengan sesama pelaku zina. hukum Islam hanya memberikan khabar mengenai kebolehan menikahkan orang yang berzina, Sedangkan dalam hukum positif, menyatakan bahwa menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah Uqubat menurut syariat dan adat. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.¹⁴ Penelitian ini memiliki sisi persamaan yaitu penelitian lapangan yang membahas tentang suatu pernikahan yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran syahwat, namun penelitian Agustiawan lebih fokus pada kajian pernikahan paksa akibat zina menurut perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang pernikahan yang didasari khalwat menurut pandangan ulama dan tokoh adat.

4. Fatkul Mujib dengan judul tesis *“Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)”*. Tesis Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kasus perkawinan hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Metro Utara menunjukkan adanya bentuk permakluman yang merefleksikan pergeseran persepsi sosio kultural masyarakatnya terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Realitas tersebut merupakan suatu hal yang kontradiktif dalam konteks hukum sebagai pengendali sosial. Hal ini berpengaruh terhadap upaya penanggulangan persoalan perkawinan hamil ini. Upaya

¹⁴Agustiawan, *Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020), 82

penanggulangan yang telah dilakukan oleh pranata sosial yang ada kurang merepresentasikan upaya yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma masyarakat terhadap persoalan perkawinan hamil karena zina merupakan hal penting dalam rangka mendudukkannya sebagai permasalahan serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pernikahan menjadi sanksi dari suatu pelanggaran syahwat, namun penelitian Fatkul Mujib lebih fokus pada kajian pernikahan wanita hamil karna zina, sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang pernikahan yang didasari khalwat menurut pandangan ulama dan tokoh adat.

5. Ilham Adriyusa dengan judul tesis; “*Perikahan dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah*”. Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Aceh tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah karena pergaulan bebas, faktor ekonomi, yang berdampak terhadap psikologi masyarakat disana, sedangkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Putih ada yang negatif dan ada yang positif.¹⁶ Perbedaannya adalah pada studi kajian yang ditempuh Ilham Adriyusa dalam tesisnya ini lebih fokus pada kajian penelitian tentang pernikahan dini, sedangkan penulis disini mengkaji penelitian dengan memfokuskan analisis pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan beberapa karya di atas dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada persamaan yang signifikan antara penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian lain yang berkenaan dengan masalah pernikahan yang didasari khalwat, karena penelitian yang penulis lakukan memfokuskan khusus pada

¹⁵Fatkul Mujib, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)*, Tesis Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga Program Pascasarjana, (Lampung: IAIN Metro, 2017), 169

¹⁶Ilham Adriyusa, *Perikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah*, Tesis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2020), 121.

analisis pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat studi kasus di kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. penerapan pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah

Nikah khalwat terjadi ketika masyarakat menemukan adanya pasangan muda mudi yang berduaan di tempat sepi. Dari hasil yang di dapatkan setidaknya terdapat enam kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat di desa Nosar Baru, Gunung Musara ,Batin Atas,Desa Bener Kelipah Selatan,desa bener kelipah utara, Kala Tenag.

kasus yang terjadi di kampung Nosar Baru. Kasus tersebut terjadi jam 00:18 tanggal 3 bulan 12 tahun2023, dimana masyarakat setempat menemukan pasangan muda mudi berduaan di tempat sepi. berdasarkan informasi dari bapak Liandi ke dua pasangan tesebut di introgasi oleh masyarakat, kemudian di bawa kerumah tgg reje (imam kampung). Setelah imam kampung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perilaku meyimpang yang dilakukan keduanya maka di ambillah dua keputusan, yaitu pertama membayar denda adat dan di nikahkan.

Membayar denda adat dengan menyembelih dua kambing atau memberikan sejumlah uang jika tidak mampu dalam menunaikan peyembelihan kambing. membayar denda adat ini di lakukan ketika kedua pasangan yang berkhalwat ketika mereka masih di rumah tgg reje sebelum dinikahkan, namun jika kedua pasangan tersebut tidak mampu melaksanakan saat itu maka diberi kelonggaran setelah melaksanakan akad nikah.

Sedangkan pernikahan terhadap kedua pasangan dilakukan ketika pasangan tersebut masih dalam penahan adat kampung setelah di sebutkan kewajiban membayar denda adat. Proses pernikahan di awali dengan memanggil kedua orang tua pasangan ke rumah tgg reje. Adapun tujuan pemamanggilan tersebut adalah untuk menyepakati penentuan mahar dan tanggal pernikahan terhadap pasangan yang berkhalwat dengan jumlah emas 3 gram dan uang 5 juta sebagai maharnya , pernikhan nya tanggal 4 desember 2023.

Setelah ada kesepakatan mahar di lakukan proses hijab Kabul di rumah tggk reje yang di hadiri oleh tggk reje sekaligus merangkap sebagai orang yang menikahkan terkadang juga merangkap sebagai wali hakim setelah mendapatkan wakilah dari orang tua perempuan, selain itu juga hadir tokoh adat dan sebahagian masyarakat.

Sebelum proses pernikahannya di langsungkan kedua mempelai harus dimandikan dulu, Area pemandian: Biasanya terjadi di tempat khusus, seperti sungai atau pemandian lainnya. Tata Cara Mandi: Kedua mempelai mandi dengan dibimbing oleh sesepuh adat atau orang-orang yang diperkirakan berpengalaman dengan tradisi Gayo, beserta do`anya, tujuannya untuk mengharap keberkahan dalam rumah tangga

Proses nikah ini di langsungkan tanpa ada penerbitan izin dari KUA. Namun disertai wali dari pihak perempuan hadir untuk menyerahkan pengantin perempuan. Ada Saksi, untuk menyaksikan akad nikah, ijab Kabul, pengucapan ijab Kabul di lakukan sebagai berikut: Ijab (Wali): "Saya nikahkan engkau dengan putriku (nama mempelai perempuan) dengan mas kawin berupa (sebutkan mas kawin) dibayar tunai." Kabul (Mempelai laki-laki): "Saya terima nikahnya (nama mempelai perempuan) dengan mas kawin tersebut, tunai. Doa : Setelah pasangan dinikahkan berdo`a semoga pasangan tersebut mendapat keberkahan.

Kejadian ke selanjut nya di desa bener kelipah Utara pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 yang inisial m 25 tahun dan R umur 24 tahun perihal kejadian ada perbedaan degan yang diatas, laki-laki ini minta izin sama orang tua perempuan keluar rumah untuk jalan-jalan sebentar, orang tua nya meberi izin ,ternyata anak itu pergi selama dua hari dua malam ke kota Takengon .

Ketika kembalinya kerumah, wanita itu mengadu, menangis sambil minta maaf sama ibunya bawah dia sudah melakukan perbuatan yang menyimpang. keluarga pihak perempuan menuntut kepada laki-laki ini untuk menikahi anaknya, seperti biasa khusus ini diserahkan ke aparat desa dan di bawa kerumah tggk imam, dipanggil orang tua laki-laki untuk mentukan mahar dan waktu nikah, maharnya uang 10 juta dan emas 8 gram, pesta tanggal 20 Agustus 2023 dan tempat mempelai wanita tanggal 25 Agustus 2023.

Kejadian selanjutnya kena tangkap (tertangkap) di Desa Batin Atas pada tanggal 11 Mei 2023. inisial A umur 21 tahun dan M umur 19 tahun, kejadian ini para pemuda melakukan penangkapan di area lapangan pacuan kuda lalu di bawa ke rumah tkg yusuf (imam)¹⁰²

Kasus berikutnya terjadi di Desa Gunung Musara pada jam 21:35 tanggal 20 Oktober 2023. Inisial F umur 20 tahun dan perempuan D umur 19 tahun, kejadiannya ditemukan berduaan di bawah pohon kopi di samping rumah Bapak agus¹⁰³ dekat masjid .awal mulanya diperingatkan oleh bapak itu. selang dua hari kemudian datang lagi si F dan D pada jam 00:23 tanggal 22 dilihat lagi sama si bapak itu ketempat yang sama. kemudian dilaporkan ke bapak Sifudin Juhri penghulu(kepala desa)¹⁰⁴ , bpk Nanda (tokoh adat).¹⁰⁵ Tokoh adat menjemput dan di bawa ke rumah Tengku Imam (bapaak ansar) kemudian diinterogasi seperti biasanya.

Kejadian di desa bener kelipah Selatan pada 00:09 tanggal 10 juli 2023. inisial S umur 21 dan D umur 18 tahun. mahar emas 5 gram dan uang 5 juta acara tempat pria tanggal 18 juli 2023 dan di rumah wanita tanggal 25 Juli 2024. seperti biasa akan di bawa ke rumah tkg imam dan aparat juga serta ikut menyelesaikan masalah tersesbut dan akan di nikahkan.

Kasus selanjut nya di desa kala tenag pada tanggal 10 Oktober 2023. nama laki-laki H nama perempuan M 19 tahun, asri abadi (kepala desa) umur 63. temi (tokoh adat).¹⁰⁶ kejadian ini sama seperti pada khusus pertama .

Dari data-data di atas menggambarkan bahwa proses pernikahan terhadap yang berkahalwat dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku dengan

¹⁰² Katerangan tersebut diperoleh dari m yusuf tokoh adat, kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

¹⁰³ Katerangan tersebut diperoleh dari agus selaku msyarakat kecamatan bener kelipah, pada tang al 5 janwari 2024

¹⁰⁴ Katerangan tersebut diperoleh dari sifudin juhri,kepala desa gunug musara kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

¹⁰⁵ Wawancara Bpak Nanda ,tokoh adat ,di desa gunug musara,kecamatan bener kelipah pada tangga l 6 janwari 2024

¹⁰⁶ Wawancara diperoleh dari BapakTemi tokoh adat, kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

menghadirkan wali pada pihak perempuan serta adanya ijab Kabul dan saksi. Namun persoalnya adalah pernikahan yang dilakukan tidak tercatat di KUA sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut termasuk "nikah siri" yang menurut undang-undang perkawinan dianggap tidak sah. disamping itu pernikahan pasangan berkhawat berdasarkan informasi masyarakat adalah pernikahan terhadap pasangan yang melakukan perzinahan sehingga kasus-kasus tersebut membutuhkan legalitas hukum yang di gali dari kalangan ulama.

Ketika masyarakat menemukan adanya pasangan muda mudi yang berdua di tempat sepi (berkhawat) dengan melakukan pernikahan dalam waktu segera agar jangan menjadi momok dalam masyarakat, namun secara umum pihak bersangkutan merasa keberatan pernikahan ini dilakukan.akan tetapi karena ketentuan adat yang sudah berjalan secara turun temurun sudah lama, maka yang bersangkutan harus menerima kenyataan ini walaupun dengan tidak senag hati artinya menerima dengan keterpaksaan.

B. Pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah.

Menelusuri Adat Gayo mengenai persaudaraan dalam kampung, bahwa bila ada dalam kampung memiliki seseorang yang sakit maka turut memperhatikan, membuat sebuah acara pesta turut bekerja sama, acara kematian turut berduka cita dan lain sebagainya. Demikian juga bila ada dikampung memiliki seorang anak perempuan maka itu anak kita bersam, memiliki saudara berarti saudara kita bersama. Artinya persaudaraan, kebersamaan, sangat kuat dalam kampung menurut adat Gayo. Apabila seorang lelaki dan seorang perempuan yang sudah berkeinginan berumah tangga, maka hendaklah jangan memilih pasangannya dalam kampung sendiri, melainkan harus memilih ke kampung sebelah atau di luar kampungnya.

Adat Gayo ini sangat kuat dalam mengikat persaudaraan antar keluarga dalam kampung. Adat seperti ini sudah berjalan sejak zaman dahulu kala dan berlakunya sampai turun-temurun sampai sekarang.

Namun demikian adat seperti ini sudah banyak di ganggu dan dirusakkan oleh para remaja dan anak muda zaman sekarang, sehingga tidak terdapat

kekuatan adat lagi disebabkan kenak noda-noda yang merusakkan moral para remaja dan pemuda. Para remaja dan pemuda ini sudah edan dalam menghadapi zaman in, sehingga kebanyakan merka yang rusak melalui media social, jangankan diluar kampung, bahkan dalam kampung sendiri sudah tidak ada lagi batas-batas pergaulan mereka. Hal ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat Gayo yang menjalankan syariat Islam.

Masyarakat gayo sangat mengagungkan persaudaraan antar keluarga dalam kampung, namun dibalik ini persaudaraannya dirusakkan yang mengakibatkan fatal. Pergaulan mereka sudah tidak terbandung antara muda-mudi, sampa mereka terjadinya kemaksiatan yang berujungnya khalwat antara mereka. Sebab demikian persaudaraan akan menjadi rusak, kebersamaan akan menjadi renggang sehingga membuat malu keluarga dan kampung. Masyarakat yang mempertahankan Adat ini sangat sulit disebabkan tingkah mereka, akhirnya harus menghadapi malu yang sangat mendalam. Bila adat ini sudah rusak maka hukum Islampun menjadi rusak, sihingga adat dan hukum ini tidak berjalas semestinya sebagaimana yang telah berlaku sejak dahulu.

Pelaku perbuatan mesum itu memang harus menghadapi hukum dan Qanun jinayat (mesum) yaitu qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, namun hukum ini tidak dapat diberlakukan, maka harus berlakunya adat-istiadat Gayo, yang saat ini berlaku yaitu bagi yang sudah terlibat khalwat maka perlu dinkahin, supaya dapat terpelihara dari perbuatan dosa selanjutnya. Walaupun demikian, pernikahan ini harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum dan adat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahannya. Dan memenuhi sangsi adat yang telah ditentukannya. Apabila hal ini sudah terpenuhi, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan hikmat walaupun hati tidak senang dan malu. Hal ini dalam melengkapi hukum dan adat yang berlaku bagi masyarakat Gayo.

1. Pandangan ulama tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah.

Terjadi nikah khalwat banyak ditemukan pasangan muda mudi yang berdua di tempat sepi biasanya melalui perkenalan lewat media atau teman

hingga sampai menjalin hubungan dan berjumpa, baik melakukan perbuatan melampaui batas atau tidak yang akhirnya menikah, hasil wawancara dengan Abon Helmi Sebagai Pimpinan Dayah Madinah Al Aziziyah bahwa pertemuan melalui media tersebut merupakan pertemuan yang lumrah dalam masyarakat, namun dibalik pertemuan tersebut menjadikan mereka lebih akrab dan bukan sekedar temannya saja melainkan pertemuan dengan dilanjutkan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, bahkan termasuk perbuatan mesum. Hal ini akan terjadi sebuah fenomena yang membuat mereka dalam perbuatan maksiat. Perbuatan mesum tersebut, adalah perbuatan yang menjadi malapetaka, namun dari pihak masyarakat sangat tidak menginginkannya. Karena itu, apabila kedatangan atau tertangkap basah bagi yang berbuat khilafat tersebut maka dibawa ke rumah Tgk Imam. Di sanalah melakukan negosiasi untuk hukum dan adat, tentu saja mereka dinikahkan, apalagi diantara mereka sudah saling kenal dan saling suka. Dengan demikian, melanjutkan pernikahan ini harus dihadiri oleh wali dan saksi serta tokoh masyarakat sebagai pemangku agama dan adat. Maka berlangsungnya pernikahan ini di rumah Tgk Imam.

Abon Helmi menilai, ketika lengkap syarat dan rukunnya, maka nikah tersebut dianggap sah, namun dilihat dari perbuatannya ketika sesuatu diawalali dengan yang tidak baik maka akhirnya tidak baik pula atau sebaliknya, dilihat dari awal pernikahannya para tokoh adat membebankan denda hukum membayar uang,¹⁰⁷ sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama membayar denda dengan uang tidak dibolehkan, walaupun tokoh adat ada qanun nya sendiri yang diakui pemerintah. Hal ini coba lihat pada kenyatannya ketika sudah menikah banyak yang ricuh hingga akhir nya cerai, perose nikahnya saja sudah membuat orang tua pelaku menjadi malu, mau tidak mau orang tua tetap harus menaggug resek dari perbuatannya anak nya itu, karanitu perlu diperhatikan alakah baiknya muda mudi jika ingin menikah tempuhlah dengan jalur agama bukan membuat orang tua malu, sekiranya kalau tidak sanggup mencari pasangan sendiri suruh cari sama orang tua atau keluarga hingga mendapatkan pernikahan yang harmonis.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara Dengan abun hilmi, desa bener kelipah utara pada tanggal 17 desember 2023

¹⁰⁸ Wawancara Dengan abun hilmi, desa bener kelipah utara pada tanggal 17 desember 2023

Dengan bebas nya pergaulan remaja yang sangat susah dibendung atau dihindari dari kalangan masyarakat, walaupun tidak semuanya melakukannya. Hasil wawancara dengan yang mulia Abi Ismail Pimpinan Dayah Babussalam atas terjadinya nikah tersebut apabila sudah melakukan perkumpulan sampai terjadinya khalwat diantara mereka, sehingga mereka ketangkap oleh masyarakat, fenomena yang terjadi dalam masyarakat gayo dipandang oleh tokoh adat beserta masyarakat bahwa acara muda mudi tidaklah baik karena bergabung nya laki-laki dan perempuan dalam agama, adat yang seperti ini tidak di benarkan karna bertentangan dengan agama, dan mudah nya untuk melakukan khalwat yang berujung dengan perzinahan. Suatu pernikahan yang dilakukan di usia dini atau di bawah umur dapat membuat seorang anak tersebut putus sekolah. Sehingga seorang anak yang melakukan pernikahan di bawah umur jarang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangganya. Perlu diperhatikan, orangtua terutama seorang ibu adalah tempat sekolah (madrasah) pertama bagi seorang anaknya. Sehingga untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas dan pintar harus melalui ibu atau orangtua yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas. Masalah tersebut yang kemudian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan rentan mengakibatkan terjadinya perceraian dimana usia di bawah umur masih mementingkan egonya masing-masing. ¹⁰⁹

Abu Milda Pimpinan Dayah Tautiatu Thulab di desa uning sejuk. Menyampaikan, bahwa adat istiadat Gayo ini diperankan oleh para ulama masa dahulu kala maka sudah logis bahwa sembilan sistem nilai dalam budaya Gayo adalah bahagian dari ajaran Islam. **Pertama**, *mukemel* (harga diri) yang muncul dari budaya malu (*alhaya*). **Kedua**, *Tertib* (tertip) adalah sikap rakyat Gayo yang teratur baik dalam beribadah, bermasyarakat bahkan bekerja, dalam pertanian misalnya sudah ada “*keujurun belang*” yang mengatur tata cara bertani. **Ketiga**, *Setie* (setia dalam kebersamaan), merupakan ajaran Islam yang berasal dari silaturrahim yang dalam masyarakat Gayo selalu setia dalam bekerja sama baik

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abi Ismail, Pimpinan Dayah Babussalam, Pondok Baru pada tanggal 5 Januari 2024

membangun rumah, jembatan Masjid dan membantu mengerjakan sawah atau kebun secara bergiliran '*mangan lao*' (mengundang pemuda pemudi dari desa lain untuk bekerja), *menempuh* (membantu), *berjamu* (gotong royong), semangat kebersamaan dari hubungan persaudaraan ini, tentu berasal dari nilai al-Qur'an. **Keempat**, *semayang* atau *gemasih* (kasih sayang), yang dalam Islam disebut *ukhuwah islâmiyah* yang di implementasikan dalam melaksanakan hak sesama muslim yang saling kasih mengasihi. **Kelima**, *mutentu* adalah sifat orang Gayo yang selalu menolong dan memberi manfaat bukan hanya sesama manausia tapi juga kepada lingkungan sekitarnya bahkan kepada hewan sekalipun. **Keenam**, *Amanah* adalah salah satu dari nilai Islam yang mesti dilaksanakan oleh seorang muslim dan salah satu sifat wajib dari Rasulullah SAW. masyarakat Gayo menjadikan amanah sebagai salah satu sistem nilai dalam budayanya. **Ketujuh**, *genap mupakat* (musyawarah) bagi orang Gayo adalah sebuah keniscayaan dalam berbagai kegiatan yang disebut baik dalam perkawinan, sunatan, kelahiran bahkan musibah mereka mengutamakan musyawarah dan mufakat. **Kedelapan**: *alang tulung berat berbantu* (saling tolong menolong) juga merupakan ajaran Islam yang menganjurkan umat Islam membantu satu sama lain. **Kesembilan**, *besikemelen* (berkompetisi) yang saling memacu karir untuk keberhasilan, yang juga merupakan cermin ajaran Islam, adat istiadat pernikahan yang sudah dilakukan di masyarakat sama aparat desa sudah sesuai dengan adat dan agama maka harus dilestarikan kepada generasi selanjut nya.¹¹⁰

Dengan demikian, pandangan ulama dayah pada kecamat bener kelipah mengenai pernikahan bagi pelaku khalwat yang dilakukan oleh muda mudi dalam masyarakat kecamatan bener kelipah hukum nya sah karena sudah sesuai tuntuan agama islam yaitu sudah memiliki syarat dan rukun yang memenuhi sah nya pernikahan tersebut. syaratnya terpenuhi mahar dan saling merelakan demikian juga rukun nikah yaitu adanya wali adanya saksi dan adanya kedua mempelai maka dengan demikian sudah lengkap sesuai tuntutan hukum islam.

¹¹⁰ Wawancara dengan abu milda, di unig sejuk pada tanggal 4 janwari 2024

2. Pandangan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah.

Adat Gayoi ini sangat kuat dalam mengikat pedaudaraan antar keluarga dalam kampung. Adat seperti ini sudah berjalan sejak zaman dahulu kala dan berlakunya sampai turun-temurun sampai sekarang. M Yusuf (tokoh adat) menilai penyelesaian kasus hukum pada masyarakat Gayo berasal dari dua sumber utama, yaitu: Pertama; bersumber dari para leluhur mereka yang bermuatan ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma. Kesemuanya disebut “*resam*”. Kedua; bersumber dari agama Islam yang dibawa oleh para ulama berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan kaedah-kaedah agama lainnya yang disebut “*hukum*”. Dalam fakta dan kenyataannya bahwa apa yang berasal dari kedua sumber nilai-nilai adat Gayo dan hukum Islam itu sepertinya sudah menyatu, berjalani dan berkelindan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain nilai-nilai dalam adat Gayo tidak bisa lekang dari hukum Islam. Beberapa contoh ungkapan adat Gayo berikut ini menunjukkan keterjalinan yaitu; “*Ukum Ikadung edet, edet ikadung ukum*”. Artinya setiap hukum adalah mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum. Dalam kata adat Gayo yang lain disebutkan bahwa “*agama ibarat empus, edet ibarat peger*”. Artinya agama Islam laksana kebun, adat laksana pagar. Jadi, adat mencari tata kelakuan yang dibutuhkan dan melaksanakannya, lalu dikontrol dengan aturan agama. Hal ini dituangkan dalam ungkapan adat Gayo bahwa: “*Edet mungenal, hukum Islam mubeza*”. Artinya adat yang kuat menyebabkan terpelihara agama, adat yang lemah merusak nama baik, dalam bahasa adat Gayo nya diungkapkan bahwa: “*Edet kuwet muperala agama, rengang edet benasa nama. Edet munukum bersifet ujud, hukum munukum bersifet kalam*”. Artinya adat itu berjalan di tuntun oleh hukum agama.maka dengan demikian menurut sudah cocok apa yang di lakukan tokoh adat ini. ¹¹¹

Bapak Nanda .adat gayo bayak yang melanggar agama, mewajibkan menikah orang yang berbuat zina atau berkhawat, agama saja tidak mewajibkan untuk

¹¹¹ Katerangan tersebut diperoleh dari m yusuf tokoh adat, kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

nikah.walaupun saya sebagai tokoh adat mersa tidak cocok ini kita lakukan seperti pendahulu kita.¹¹²

Bapak Temi. Saya selaku tokoh adat sangat mendukung dengan adanya kesenian keterampilan atau ada di dong (seni khas gayo) ada acara muda-mudi dan acara dengan adanya acara muda-mudi ini untuk memperkenalkan antara laki-laki dan perempuan ini akan saling kenal saling akrab dan akan membuat mereka nyaman tinggal di kampung itu karena sudah saling mengenal karena istiadat adat istiadat di Gayo ini mungkin belum tentu ada di tempat yang lain Nah karena itu adat ini harus dijaga dan bahkan ke depan ini harus dididik begitu juga karena saya sebagai pemaku adat tokoh adat alangkah baiknya pemerintah ikut juga untuk membantu mengajari generasi adat contoh seperti didong ataupun pemerintah ikut campur untuk mengajari generasi muda kedepannya dan mudah-mudahan dengan adat istiadat yang ada di Gayo ini dpat pernikahan menjaga agama menjaga adat istiadat karena adat Gayo ini tidak bertentangan dengan agama mungkin karena kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah atau tokoh adat nya sendiri, orang pikir adat ini bertentangan agama ,sebenarnya adat gayo sesuai menurut agama.¹¹³

Menurut hemat peneliti kasus diatas ada yang hamil, ***kona tangkap*** (ditangkap) dll,menurut yang di kemukakan oleh tokoh ulama dan tokoh adat setempat , tindakan yang dilakukan tokoh adat dan masyarakat kepada muda mudi yang melakukan khalwat alangkah baiknya ada pertimbangan tergantung yang melakukan nya jangan sama ratakan semuanya harus nikahkarna banyak solusi supaya anak ini tidak mengulagi lagi perbuatanya tersebut .selaku orang tua harus ada bimbingan kepada anak nya. Kerana ini untuk menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan dari kedua keluarga tersebut. Sebagai muda mudi juga perlu memilih pasangan yg di perintahkan. Pernikahan yang dilakukan ini

¹¹² Katerangan tersebut diperoleh dari Bapak nanda tokoh adat, kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

¹¹³ Wawancara diperoleh dari BapakTemi tokoh adat, kecamatan bener kelipah, pada tanggal 10 janwari 2024

jagan ada unsur paksaan nanti akan berakibat pada eksistensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan ini berkemungkinan akan berakibat buruk pada kedua pasangan. Misalnya, tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, rentan terjadi kekerasan fisik, mudah terjadi perceraian. Dalam arti bahwa perbuatan khalwat yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada perbuatan zina atau tidak. Untuk itu, untuk menghindari kehamilan di luar nikah, maka kedua pasangan harus lebih baik nikah aja.

Pernikahan yang dilakukan pada masyarakat kecamatan bener kelipah itu sudah dapat dilaksanakan dengan tuntutan adat gayo yaitu dengan membayar sejumlah denda yang dipenuhi seorang pelaku maka menurut tokoh adat disana sudah sesuai dengan adat istiadat gayo. Para tokoh adat menyampaikan bahwa masyarakat tetap mempertahankan adat istiadatnya agar jagan luntur dikemudian harinya, yaitu dengan menetapkan sangksi adat kepada pelaku yang sesuai. Nampak sangsi tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang melanggar dengan senang hati berupa dua ekor kambing atau sejumlah uang yang tidak ditentukan angkanya melalui musyawarah adat yang melibatkan dua pihak keluarga.

Disamping itu masyarakat mempertahankan adat ini dalam rangka melestarikan adat agar dapat berjalan sepanjang masa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan pembahasan secara mendalam mengenai pandangan ulama dan tokoh adat tentang pernikahan yang didasari oleh khalwat di Kecamatan Bener Kelipah, bahwa:

1. Penerapan pernikahan yang didasari khalwat di Kecamatan Bener Kelipah adalah: melakukan pernikahannya sesuai dengan syariat dan dengan membayar sejumlah denda sesuai dengan adat istiadat masyarakat gayo. kedua pasangan yang berkalwat masih di rumah tgg imam sebelum di nikahkan pembayar itu diserahkan ke tokoh adat untuk masyarakat. namun jika kedua pasangan tidak mampu melaksanakan saat itu maka diberi kelonggaran setelah melaksanakan akad nikah. Namun belum tercatat di KUA sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut termasuk "nikah siri".
2. Pandangan ulama mengenai pernikahan yang didasari khalwat adalah sah hukumnya karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunya sebagaimana tuntunan agama. Demikian pula pandangan tokoh adat, melakukan pernikahan ini sudah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunya dan memenuhi sangsi adat berupa peyembelihan dua ekor kambing atau sejumlah uang walaupun mendapat keringan dari denda adat tersebut. Pernikahan ini dilakukan sesegera mungkin sebagai antisipasi dalam melakukan maksiat bagi masyarakat dan muda mudi di kecamatan bener kelipah.

B. Saran

Berdasarkan ulasan di atas, penulis menyarankan beberapa saran yang menjadi peoman sebagai berikut:

1. kepada seluruh remaja

- a. Hendaklah Remaja menjaga diri agar jangan terjerumus kepada perbuatan maksiat karena beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
- b. dosa kepada Allah swt, sehingga Allah melaknat orang-orang melakukan maksiat.

- c. membuat malu keluarga dan orang tua sehingga dilecehkan oleh masyarakat.
- d. membuat malu kampung, sehingga terkenal kampung itu kampung maksiat

2. kepada keluarga,

- a. hendak nya kepada keluarga memiliki sikap yang baik dan contoh teladan terhadap anak-anaknya.
- b. hendaklah memeberikan pendidikan agama kepada mereka agar dapat menjaga diri dari perbuat maksiat tersebut.
- e. hendaklah mengawasi anak jangan sampai terjerumus kepada perbuatan maksiat yang patal.
- f. Berikap tegas kepada anak nya bila anak melanggar, apakah melanggar aturan kelurga atau atuaran hokum agama.
- g. berikan motivasi kepada anaknya agar dapat melakukan perbuat baik dan mencari pendidikan yang setandar agama islam.

3. Kepada pemerintah

- a. hendaknya pemerintah kabupaten bener meriah membuat perturan buapati (berbub) atau kanun benermeriah terhadap perinsip hokum yang ada yang ada untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakt bene rmeriah.
- b. hendaklah pemerintah kecamatan bener kelipah melakukan sosialliasasi perbub dan kanun mengenai ketertiban pergaulan dan batas-batasnya bagi masyarakat sampai kepada seluruh pelosok kampung dan dusun secara mendalam.
- c. hendaklah pemerintah memberikan pengawasan secara ketat kepada masyarakat melalui weha atau polisi mengenai batas-batas pergaulan masyarakat khusus nya muda mudi
- d. hendaklah pemerintah memberikan tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar batas-batas pergaulan.
- e. hedaknya pemerintah memmberikan motivasi kepada muda mudi untuk dapat mengikuti bimbingan agama melalaui pengajian, penyuluhan, ceramah dll.

- f. hendaklah pemerintah memfasilitasi remaja (muda mudi) kampung samapai dusun.
- g. Mengenai aktifitas-aktifitas keagamaan dan olah raga.
- h. hendaklah pemerintah memfasilitasi kebutuhan pendidikan agama seperti TPA, pesantren, pembinaan remaja masjid dll.
- i. masyarakat yang baik adalah masyarakat yang patuh hokum dalam bingkai syariat islam di bawah pengawasan pemerintah dan ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Ahmad Alfaruqi 2011)
- Abdul ‘Aziz ‘Azat. Ta’rifat wa Mustalahat Fiqhiyah fi Lughatin Mu’ashirah, (Al Azhar: Anggota Majlis Fatwa Al Azhar, 1416)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa idul Fhiqiyyah)*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002)
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika, 2001)
- Abdullah Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah, Cet. I, Juz I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh ala al Madzahib al Arba’ah, Juz IV (tth, t.t)* Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Abū al-Hārist, *Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyāh, Jld. IV*, (Beirut: Risalah Publisher, 2003)
- Abu Syuja’, *Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*, (Beirut. Dar al-Fikr, tth)
- Agustiawan, *Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)*, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Wa Min Musnad Bani Hasyim, no.H. 1833*
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf, *Al-Qawaid Al- Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009)
- Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesenambungan dan Perubahannya*, (Jakarta: Yarsif Watampone 2008.
- Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam*, *Jurnal Hadhari*, 4 (2) (2012)

- Al Jaziry, al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Jilid 4 (Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1986)*
- Al- Suyūth, al- Asybāh wa al- Nadhāir, (Lebanon: al- Maktabah al- Tsāqafi, 2007)*
- Ali Mansur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam (Malang: UB Press, 2017)*
- Alyasa' Abubakar, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008)*
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2006)*
- AW.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Ahmad Alfaruqi 2011)*
- buah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang: YASMI, 2018)*
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010)*
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2007)*
- Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, ma., pernikahan pelaku khalwat secara hukum adat menurut fiqh dan qanun aceh yayasan sahabat alam rafflesia bengkulu 2023*
- Fahad Salim Bahammam, Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012)*
- Fatkul Mujib, Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) Dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya), Tesis Magister Dalam Bidang Hukum Keluarga Program Pascasarjana, (Lampung: IAIN Metro, 2017)*
- Hasil wawancara penulis dengan bapak Ruslan, selaku Imam di desa Gunung Musara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah pada 30 November 2023.*
- Hikmatullah, m.sy. fiqh munakahat PerAbdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh.*

- Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),*
- Hilma Hadi Kusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat. (Bandung: Alumni, 1992)*
- Ibn Hajar Al Asqalany, Fathul Bary, Syarh Shahih Bukhary, (Beirut: Dar al-Fikri)*
- Ibnu Katsir, Op.Cit Al-Syaukani, Bustanul Akhbar Mukhtasar Nail Authar, Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta, Pustaka Azam, Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, (Dar Ihyaut Turots AL-Arobi)*
- Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Penterjemah Ahmad Saikhu (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2000)*
- Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990)*
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1974)*
- Ilham Adriyusa, Perikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah, Tesis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2020)*
- Imam Jalaludiin al-Mahalli, penerjemah bahrn Abubakar, L,c, Tafsir Jalalain, Juz II, (Sinar Baru Algensido, cetakan 15, 2016)*
- Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, Fiqih Pernikahan; Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama,*
- Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia, (Bandung: PT . Remaja Rosda Karya, 2000)*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)*
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)*
- Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2019)*
- Masrap Suhaimi dkk, Terjemah Bulughul Maram (Surabaya: Al-Iklas, 1993)*

- Miles Mathew, *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills: Sage Publication, 1992)
- Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003)
- Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. IV, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Dhiāu al-Rahman, *al- Minnātu al- Kubrā*, (Riydh: Maktabah al-Rusydi, 2001)
- Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat; Analisis Terhadap Perpektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource center, 2009)
- Muhammad Yasin ibn Isa Al-Fadani, *Al-Fawaidu Al-Janiyyah Hasyiyyah Al-Mawahib Al-Saniyyah*, Jld.I (Bairut: Dar al-Rasyid, tth)
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- P.A.F Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Sayid Muhammad 'Amim, *al- Ta'rifāt al- Fiqhiyyāh*, (Beirut: Dār al- Kitāb al- Ilmiyāh, 2003)
- Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005)
- Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*
- Syaikh Adurrahman Al-Jazairi, *Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012)

Syaikh Adurrahman Al-Jazairi, *Al-fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012)

Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)

Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj-Hafizh, Muhammad Afifi Abdul, *Fiqih syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010)

Wahyu Fahrul Rizki penelitian dengan judul, *Pernikahan Sebagai Sanksi Khalwat: Studi Kasus Desa Batu Bedulang, Bandar Pusaka, Aceh Tamiang*, Magister Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Yazid Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina*, (Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2010)

Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram*, Penterjemah H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya :PT Bina Ilmu, 2007)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)

s

Zainuddin Al-Malibari, *Fathul al-Mu'in Syarh Qurrattul 'Ain dalam Hasyiah I'annah al-Thalibin*, Jld. III, (Jeddah: Haramain, tth)

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fannani, *Fathul Mu'in* (Terj.), Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013